



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0167/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah (ltsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Madin bin Markani, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 006 RW. 003 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Harkiah binti Asbani (Alm), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.006 RW. 003 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut RT.-, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya secara lisan tertanggal 10 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor: 0167/Pdt.P/2017/PA.Plh, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Asbani. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu resmi bernama Hairani, disaksikan oleh yang bernama Surdani dan Dayat.

Mas kawinnya uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Perawan
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di RT.006 RW.003 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah dan sekarang bertempat kediaman dirumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 28 tahun sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1). Halidi, umur 21 tahun
 - 2). Dewi, umur 16 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Mendapatkan buku nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 1993 di Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut..
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 6301032510700002 tanggal 19 Nopember 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 63010360007750005 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.1 dan di paraf);
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
Kemudian asli surat P.1 tersebut dikembalikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : 6301032505100003 tanggal 31-05-2010 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.2 dan di paraf).
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Pemohon I;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor : 04/SKSI/UB/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Ujung Batu Kecamatan Pelaihari (bukti bertanda P.3 dan di paraf).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari Nomor : 459/Kua.17.11-1/PW.01/05/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.4 dan di paraf).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 08/SKM/UB/V/2017 tertanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.5 dan di paraf). Telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surdani bin Miskur, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 006 RW. 003 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dibawah sumpah saksi menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
 - Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada hari Jumat tanggal 04 Februari 1993 di Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asbani;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu resmi bernama Hairani;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Surdani dan Dayat, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai suami selain Pemohon II;
 - Bahwa selama hidup berdua berumah tangga, tidak ada yang keberatan dari warga masyarakat;
 - Bahwa keperluan untuk mengitsbatkan nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya;
2. Dayat bin Anang Kacil, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.006 RW.003 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dibawah sumpah saksi menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
 - Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada hari Jumat tanggal 04 Februari 1993 di Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asbani;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu resmi bernama Hairani;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Surdani dan Dayat, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai suami selain Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berdua berumah tangga, tidak ada yang keberatan dari warga masyarakat;

Bahwa keperluan untuk mengitsbatkan nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang semuanya telah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon majelis menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap dimuka persidangan, dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2. yang kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya dapatlah dinyatakan bahwa para pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di sebuah alamat, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Peleihari. Serta bukti P3, P4, pada pokoknya keduanya telah hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana pemohon I adalah suami/ kepala keluarga, dan pemohon II adalah isteri dari pemohon I serta dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P5, bahwa benar terbukti Pemohon I telah ditinggal mati oleh isteri pertamanya sebelum menikahi Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P1, P2, P3 P4, dan P.5 tersebut adalah surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat mengingat pasal 285 RBG dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 tahun 1985;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi pertama yaitu Surdani bin Miskur telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya telah mengetahui terjadinya pernikahan secara islam pada tanggal 04 Februari 1993 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II serta dihadiri dua orang saksi dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). bahwa tidak ada hubungan kekeluargaan sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan sampai sekarang hidup rukun dan bahagia, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikarunia dua orang anak;

Menimbang, bahwa saksi kedua yaitu Dayat bin Anang Kacil telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya telah mengetahui terjadinya pernikahan secara sirri (islami) pada tanggal 04 Februari 1993 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, mahar yang yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dihadiri dua orang saksi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan sampai sekarang hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan bahagia telah dikarunia dua orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa antara keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tertulis (P3 P.4 dan P5.) dan keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan, sehingga permohonan para Pemohonan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi tersebut maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari, tanggal 04 Februari 1993 dinikahkan oleh seorang penghulu resmi bernama Hairani namun tidak tercatat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asbani saksi pernikahan adalah Surdani dan Dayat, serta dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat – syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara isbat nikah ini, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II dihadapan mejelis hakim dikuatkan dengan bukti saksi-saksi maka dapatlah permohonan istbat nikah ini dikabulkan dengan memperhatikan pengakuan dan saksi adalah bagian dari alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimana pasal 3 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Dalam perkara ini pernikahan tidak dilaporkan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena peristiwa hukum Isbat Nikah dilakukan/ dipintakan kepada Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga untuk pencatatan diserahkan kepada KUA. Kecamatan, sebagaimana domisili para pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Madin bin Markani) dengan Pemohon II (Harkiah binti Asbani) yang dilaksanakan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 04 Februari 1993 di Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H., oleh kami Dra.Hj.ST.Masyhadiah.D.MH. sebagai Ketua Majelis, serta Norhadi,S.H.I., M.Si dan Fattahurridlo Al-Ghany, S.H.I.,M.Si sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Gazali,SH sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Norhadi,S.H.I.,

Dra.Hj.ST.Masyhadiah.D.MH.

Fattahurridlo Al-Ghany, S.H.I.,M.Si

Panitera Pengganti

H. Gazali, S.H.



Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi dan ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 311.000,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)